



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM *DESK* KHUSUS PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN/ATAU
PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH LAINNYA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya memerlukan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kompleksitas lintas sektor, lintas kementerian/lembaga, serta keterbatasan waktu pelaksanaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Pimpinan dalam percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya, perlu dibentuk Tim *Desk* Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya;

- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perumusan kebijakan, pembinaan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah guna mendukung percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya, diperlukan mekanisme koordinasi lintas unit kerja yang terstruktur melalui pembentukan Tim *Desk Khusus*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim *Desk Khusus* Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM *DESK* KHUSUS PENGUATAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH LAINNYA.
- KESATU : Menetapkan Tim *Desk* Khusus Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disebut Tim *Desk* Khusus.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Tim *Desk* Khusus sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan melalui fungsi orkestrasi, diagnostik, *enabler*, serta pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan/atau Program Strategis Pemerintah Lainnya sesuai arahan pimpinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan struktur organisasi Tim *Desk Khusus* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Sekretariat *Desk Khusus* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pemantauan dan Evaluasi *Desk Khusus* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Narahubung dari masing - masing Unit Organisasi Eselon II yang merupakan bagian dari masing - masing unsur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tim *Desk Khusus* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KESEMBILAN : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim *Desk Khusus* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim *Desk Khusus* sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA